



P U T U S A N

Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanasi, Desa Tuttula, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Samasundu, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 1 Oktober 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 01 Juni 1994 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1414 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/71/VI/1994, tertanggal 01 Juni 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal bahwa penggugat dan tergugat rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dan tergugat bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak kembar;
4. Bahwa pada awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering meminum-minuman keras dan sering memarah-marahi penggugat hingga menyakiti badan penggugat;
5. Bahwa pada awal tahun 1996 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat yang tidak mau merubah sikapnya yang sering meminum-minuman keras dan sering marah-marah hingga menyakiti badan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat serta anak-anak penggugat dan tergugat;
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 17 tahun tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa Kepala Dusun Samasundu telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 24 Oktober 2013, Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/71/VI/1994,



tertanggal 01 Juni 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanasi, Desa Tuttula, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Nurhamia karena tetangga dengan saksi dan tergugat bernama Sail;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 17 tahun lamanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat karena sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar satu kali penggugat dan tergugat terjadi pertengkar;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pernah mendengar ada pihak yang berusaha untuk merukunkan.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tuttula, Desa Tuttula, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Nurhamia karena tetangga dengan saksi dan tergugat bernama Sail;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri dan hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 17 tahun lamanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat karena sering terjadi pertengkar;



- Bahwa saksi pernah mendengar satu kali penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat bila marah kepada penggugat mencubit perut penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pernah mendengar ada pihak yang berusaha untuk merukunkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Pwl masing-masing tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima langsung oleh tergugat, namun tidak bersedia ditandatangani, sehingga panggilan tersebut harus tetap dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat adalah bahwa pada awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering meminum-minuman keras dan sering memarah-marahi penggugat hingga menyakiti badan penggugat dan pada awal tahun 1996 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat yang tidak mau merubah sikapnya yang sering meminum-minuman keras dan sering marah-marah hingga menyakiti badan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat serta anak-anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat yaitu tetangga dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua dan relevan dengan pokok perkara, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 17 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi dan perpisahan tersebut diawali dengan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, oleh karena itu terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dengan tergugat sehingga



majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan ternyata keharmonisan itu telah sirnah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُولَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1436 H., oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Achmad Tasit, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M, S.HI

Dra. Satrianih

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).